

Nomor

TIO.CRO/CCL. 484 /ADD/2019

Tanggal

20 September 2019

Lampiran :

Kepada
PT Patiware
Gama Tower, Lt.45
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan
Jakarta Selatan, 12940

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095 Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577 www.bankmandiri.co.id

Perihal

Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit.

- Surat Bank Nomor: CBG.CB6/SPPK/091/2019 tanggal 19 September 2019 ("SPPK").------

Menunjuk SPPK dan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("BANK") telah menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Patiware ("DEBITUR") yang berakar pada Perjanjian, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Addendum II (Kedua) sesuai Surat BANK Nomor TIO.CRO/CCL.913/ADD/2018 tanggal 19-09-2018 (sembilan belas September dua ribu delapan belas), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 5) Jangka Waktu : 6 (enam) bulan sampai dengan 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh).-----
- 6) Suku Bunga : 10% p.a (sepuluh persen per tahun) yang dibayar efektif bulanan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.--
 - Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan.-----
- 7) Biaya : Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).-----Administrasi
- 8) Provisi : 0,05 % (nol koma nol lima persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 9) Servicing Fee : 0,20 % (nol koma dua puluh persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
 10) Denda : 2% p.a (dua persen) pertahun diatas suku bunga kredit yang berlaku atas
- Tunggakan keterlambatan pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos. ----
 11) Pelunasan : Tidak dikenakan denda (Pinalty)------
 Dipercepat

Ketentuan mengenai suku bunga, provisi, *fee*, denda tunggakan, *penalty* dan biaya atas ongkosongkos sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK. Perubahan tersebut akan disesuaikan oleh BANK dan mengikat perusahaan cukup dengan pemberitahuan secara tertulis.------

Hal 1 dari 4 FM 00



12)	Pe	narikan	:	Penarikan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sebesar limit Kredit Modal Kerja yang diberikan sesuai surat permohonan penarikan dari DEBITUR dengan frekuensi penarikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan cara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR
13)	Ag	unan Kredit	:	- Agunan Non Fixed Asset berupa piutang perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan Stok/inventory perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
				- Fixed asset perusahaan yang dikaitkan dengan agunan fasilitas Kredit Investasi
				- Seluruh barang agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan Banker's clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui broker dan perusahaan asuransi rekanan BANK
				- Seluruh agunan bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas Kredit lain atas nama perusahaan dan bersifat joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit sindikasi atas nama PT. Energi Unggul Persada (afiliasi) di BANK
14)	(tei	rmasuk namun tida	ak t	oul sehubungan dengan pemberian kredit menjadi beban DEBITUR erbatas pada biaya-biaya notaris, perikatan agunan, laporan-laporan aikan ke BANK, dan asuransi)
	Add	dendum III (Ketiga) a nubungan dengan	atas hal	g harus dipenuhi terlebih dahulu dalam rangka penandatanganan Perjanjian telah dipenuhi sesuai ketentuan dan syarat pada SPPKtersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian
	terh	nadap Perjanjian Kro	edit	sebagai berikut :
	1)	Mengubah ketentu berbunyi sebagai b	uan erik	Pasal 3 ayat 2 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan ut :
				Pasal 3
	SIFAT DAN TUJUAN			
		BANK kepada kapasitas olah berlokasi di E Kepulauan, Ka	DE 1 49 Desa abu	oleh para pihak sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BITUR untuk membiayai operasional kebun dan Pabrik Kelapa Sawit (empat puluh lima) Ton Tandan Buah Segar (TBS) per Jam yang Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya paten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk pembelian bihak ketiga."
	2)	Mengubah ketenti berbunyi sebagai k	uan peril	Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan
				Pasal 4
				JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT
		24-09-2019 (d	ua	silitas Kredit ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal buluh empat September dua ribu sembilan belas) sampai dengan tanggal buluh tiga Maret dua ribu dua puluh)."





	Decel 9				
	Pasal 8KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT				
"1 K	etentuan Penarikan Kredit				
P	Penarikan atas kelonggaran tarik Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya disebut "Penarikan redit") dapat dilakukan oleh DEBITUR dengan ketentuan sebagai berikut :				
b	Penarikan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sebesar limit Kredit Modal Kerja yang diberikan sesuai surat permohonan penarikan dari DEBITUR dengan frekuens penarikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan cara pemindah bukuar dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR.				
	gubah ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir b dan ayat 7 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus a dan berbunyi sebagai berikut :				
	Pasal 16				
d D A	Intuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya ari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh EBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian, DEBITUR dan/atau Pemilik Barang gunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunar ebagai berikut:				
	. Agunan Fixed Asset berupa :				
	1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 73.428.500 M2 (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratusmeter persegi) terdafta atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Desa Karimunting, Sungai Raya dar Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Propins Kalimantan Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, telah dibebani dengan Hak Tanggungan untuk kepentingan BANK sebagai berikut:				
	 Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungar (SHT) Nomor 654/2016 tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat November dua ribu enam belas), dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). 				
	 Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hal Tanggungan (SKMHT) Nomor 21 tanggal 15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu sembilan belas), dengan nilai pembebanan sebesar Rp.422.592.000.000,- (empa ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) berdasarkar Surat Keterangan Nomor 145/SKN/VIII/2019 tanggal 15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu sembilan belas) yang dikeluarkan oleh Mutiara Siswono Patiendra Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta				
	Selanjutnya agunan tersebut pada ayat ini akan disebut "Agunan", sedangkal dokumen-dokumen kepemilikan Agunan dan dokumen-dokumen pengikatan Agunan akan disebut "Dokumen Agunan"				
	Pengikatan atas Agunan tersebut pada ayat ini dilaksanakan dengan akta-akta tersendiri, namun akta-akta tersebut semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahka dari Perjanjian."				
	Seluruh agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini bersifat Cross Collateral da Cross Default, dengan rincian sebagai berikut :				

Hal 3 redam 4A



berikut Adendum-addendumnya. -----

- b. Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) bersifat Cross Collateral dan Cross Default dengan seluruh Fasilitas yang diterima oleh PT. ENERGI UNGGUL PERSADA dari BANK berupa:
 - Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Sindikasi dengan limit sebagai berikut: ------
 - Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah). -----
 - Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp.1.045.742.000.000,- (satu triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Rupiah). ------

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Akta Nomor 05 tanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- IV. Surat ini berlaku sebagai Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian Kredit, dan akan dinyatakan berlaku efektif setelah DEBITUR memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----
 - 1. Menandatangani Addendum Perjanjian Kredit oleh pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar DEBITUR.-----
 - 2. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diterima.-----

k PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. 🖟

Haryo Parampara Vice President PT. PATIWARE

TERAL 20
TO TO TO THE T

Halim Gotali Direktur